



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EFI ROLIANA Binti EDI SAKSONO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sanggrahan Rt/Rw 06/03 Desa

Kasembon Kec. Kasembon Kab Malang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d tanggal 4 Juli 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d 7 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab.Kediri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EFI ROLIANA Binti EDI SAKSONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) buah buku tabungan.
 - 30 (tiga puluh) lembar slip fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kerja warna pink.

Dikembalikan kepada PT BPR BHAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan melalui sdri. FETTY YUNIARTI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **EFI ROLIANA Binti EDI SAKSONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari ditahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan di Jln. Malang No 133 Desa Kandangan Kediri Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan pada bulan Desember 2016 dan diangkat sebagai karyawan tetap pada 12 September 2018 yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan yaitu sebagai penerima setoran dari nasabah dan Penarikan atas perintah nasabah;

Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan terdakwa melakukan beberapa kali penarikan uang milik nasabah di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga terdakwa beberapa kali melakukan pemotongan uang setoran tabungan dari nasabah dengan cara pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tabungan dari nasabah, kemudian terdakwa menulis pada buku tabungan nasabah sesuai dengan nominalnya, namun setelah sampai di PT BPR Bhapertim Persada cabang Kandangan terdakwa membuat Slip Baru / Fiktif serta memasukan uang tabungan ke BPR tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Buku tabungan

Bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI dengan rincian sebagai berikut :

Atas nama Sdri. KUSNUN

Pada tanggal 31 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 27 Nopember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 05 Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 05 Februari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 27 Februari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 29 Maret 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Atas nama Sdri. ZULI ISTIANAH

Pada tanggal 07 Desember 2016 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 12 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 02 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 08 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 30 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 22 September 2017 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Pada tanggal 25 September 2017 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Pada tanggal 24 Januari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 26 April 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 10 April 2019 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 18 Juni 2019 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pada tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas nama Sdr. MODO MULYO

Pada tanggal 17 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 21 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 10 April 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 September 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas nama Sdri. MARSITI

Pada tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari nasabah maupun dari pihak PT BPR Bhapertim Persada cabang Kandangan;

Bahwa uang penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah, untuk biaya berobat ibu terdakwa, untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan untuk membeli HP merk OPPO serta membeli tas kerja seolah-olah uang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Bhapertim Persada Cabang Kandangan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.420.979,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EFI ROLIANA Binti EDI SAKSONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu hari ditahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan di Jln. Malang No 133 Desa Kandangan Kediri Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan pada bulan Desember 2016 dan diangkat sebagai karyawan tetap pada 12 September 2018 yang mana tugas dan tanggung jawab

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



terdakwa sebagai karyawan PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan yaitu sebagai penerima setoran dari nasabah dan Penarikan atas perintah nasabah;

Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan terdakwa melakukan beberapa kali penarikan uang milik nasabah di PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga terdakwa beberapa kali melakukan pemotongan uang setoran tabungan dari nasabah dengan cara pada saat menerima uang tabungan dari nasabah, kemudian terdakwa menulis pada buku tabungan nasabah sesuai dengan nominalnya, namun setelah sampai di PT BPR Bhapertim Persada cabang Kandangan terdakwa membuat Slip Baru / Fiktip serta memasukan uang tabungan ke BPR tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Buku tabungan

Bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI dengan rincian sebagai berikut:

Atas nama Sdri. KUSNUN

Pada tanggal 31 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 27 Nopember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 05 Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 18 Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 05 Februari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 27 Februari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 29 Maret 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Sdri. ZULI ISTIANAH

Pada tanggal 07 Desember 2016 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 12 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pada tanggal 17 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 28 April 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 02 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 08 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 30 Mei 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 22 September 2017 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Pada tanggal 25 September 2017 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Pada tanggal 24 Januari 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 26 April 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 10 April 2019 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada tanggal 18 Juni 2019 nasabah setor uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang terdakwa setorkan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pada tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Sdr. MODO MULYO

Pada tanggal 17 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pada tanggal 21 Juli 2017 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 10 April 2018 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Pada tanggal 10 September 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Atas nama Sdri. MARSITI

Pada tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari nasabah maupun dari pihak PT BPR Bhapertim Persada cabang Kandangan;

Bahwa uang penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah, untuk biaya berobat ibu terdakwa, untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan untuk membeli HP merk OPPO serta membeli tas kerja seolah-olah uang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Bhapertim Persada Cabang Kandangan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.420.979,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FETTY YUNIAR Binti (Alm) BUDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan selaku Kepala Cabang;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan penarikan tabungan milik nasabah;
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 20.30 Wib. di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan.
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WA dan memberi tahu saksi tentang penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa setelah dilakukan Audit sebesar Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang PT BPR Bapertim Cabang Kandangan dengan cara, menerima uang tabungan dari nasabah dan ditulis di Buku tabungan sesuai nominalnya, namun setelah sampai di BPR Bapertim Persada dimasukan tidak sesuai dengan nominal pada buku tabungan nasabah, dan melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada Cabang kandangan dengan menggunakan Slip Fiktif tanpa sepengetahuan Nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan dengan menggunakan nama nasabah Sdr. KUSNUN, Sdr. MODO MULYO, Sdr. ZULI dan Sdr. MARSITI tanpa diketahui oleh sipemiliknya;
- Bahwa nama nasabah yang digunakan untuk melakukan penggelapan uang di BPR Bapertim Persada cabang kandangan tersebut ada 4 (Empat) orang yaitu Sdr. KUSNUN, Sdr. MODO MULYO , Sdr. ZULI dan Sdr. MARSITI;
- Bahwa gaji terdakwa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulannya;
- Bahwa ada pengembalian dana yang dilakukan terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau menggunakan uang nasabah yang sepenuhnya milik PT BPR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ISNAINI Bin (Alm) SANARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan selaku Operasional Officer yang bertugas melakukan pembukuan, pengarsipan dan pembuatan laporan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan;
 - Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan penarikan tabungan milik nasabah;
 - Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan saksi ketahui pada hari selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 20.30 Wib. di PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan.
 - Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WA dan memberi tahu saksi tentang penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa setelah dilakukan Audit sebesar Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah mengambil uang PT BPR Bapertim Cabang Kandangan dengan cara, menerima uang tabungan dari masabah dan ditulis di Buku tabungan sesuai nominalnya, namun setelah sampai di BPR Bapertim Persada dimasukan tidak sesuai dengan nominal pada buku tabungan nasabah, dan melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada Cabang kandangan dengan menggunakan Slip Fiktif tanpa sepengetahuan Nasabah;
 - Bahwa terdakwa melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan dengan menggunakan nama nasabah Sdr. KUSNUN, Sdr. MODO MULYO, Sdr. ZULI dan Sdr. MARSITI tanpa diketahui oleh sipemiliknya;
 - Bahwa nama nasabah yang digunakan untuk melakukan penggelapan uang di BPR Bapertim Persada cabang kandangan tersebut ada 4 (Empat) orang yaitu Sdr. KUSNUN, Sdr. MODO MULYO , Sdr. ZULI dan Sdr. MARSITI;
 - Bahwa gaji terdakwa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulannya;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian dana yang dilakukan terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil atau menggunakan uang nasabah yang sepenuhnya milik PT BPR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MODO MULYO Bin JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggelapkan Uang PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan setelah diberitahu oleh Saksi FETTY YUNIARTI selaku Kepala Cabang BPR Bapertim Persada cabang Kandangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menabung di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi menabung di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut datang ke kantor BPR, karena mengantri selanjutnya saksi menitipkan kepada Petugas yaitu terdakwa dan hingga sekarang ini saksi belum pernah melakukan penarikan / Pengambilan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut dengan cara membuat Slip Fiktip dengan menggunakan nama saksi dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi FETTY YUNIARTI selaku kepala cabang BPR Bapertim Persada cabang Kandangan;
- Bahwa benar selama ini uang saksi yang ada di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan sebanyak Rp. 52.000.000 { Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa selama terdakwa melakukan Penarikan/ Pengambilan uang di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan dengan menggunakan Slip Fiktip sesuai dengan bukti Slip Fiktip yang di tanda tangani terdakwa tersebut tidak pernah memberitahu kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan dengan tugas melakukan penarikan tabungan milik nasabah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan sebanyak Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan dengan menggunakan Slip Fiktip (Tanpa sepengetahuan Pemilik Tabungan) dan dengan cara mengurangi uang tabungan dari nasabah pada saat menabung dengan menggunakan Slip Fiktip (Slip Baru);
- Bahwa nama Nasabah yang terdakwa digunakan untuk melakukan Penggelapan di PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan tersebut antara lain Sdri KUSNUN, Sdri. MARSITI, Sdri. ZULI dan Sdr. MODO MULYO yang semuanya dengan alamat Kandangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI;
- Bahwa uang hasil penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut telah digunakan untuk perbaikan rumah, biaya berobat orang tua (Ibu), membeli HP Berk OPPO, membeli Tas kerja dan juga untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan Penggelapan dengan cara melakukan Penarikan atas nama Nasabah di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut atas kemauannya sendiri tanpa adanya perintah dari nasabah.
- Bahwa PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mengetahui terdakwa telah melakukan Penggelapan uang tersebut, setelah terdakwa memberi tahu kepala cabang yaitu saksi FETTY YUNIARTI; Bahwa PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut bukan milik Negara melainkan milik Perorangan yaitu Sdr. BUDI PRASETYO dengan alamat Pare;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT BPR Bapertim Cabang Kandangan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.978.900,- (delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan dengan tugas melakukan penarikan tabungan milik nasabah;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT PT BPR Bhapertim Persada Cabang Kandangan sebanyak Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan dengan menggunakan Slip Fiktip (Tanpa sepengetahuan Pemilik Tabungan) dan dengan cara mengurangi uang tabungan dari nasabah pada saat menabung dengan menggunakan Slip Fiktip (Slip Baru);

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Nasabah yang terdakwa digunakan untuk melakukan Penggelapan di PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan tersebut antara lain Sdri KUSNUN, Sdri. MARSITI, Sdri. ZULI dan Sdr. MODO MULYO yang semuanya dengan alamat Kandangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI;
- Bahwa uang hasil penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut telah digunakan untuk perbaikan rumah, biaya berobat orang tua (Ibu), membeli HP Berk OPPO, membeli Tas kerja dan juga untuk perluan sehari-hari;
- Bahwa cara melakukan Penarikan atas nama Nasabah di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut atas kemauan terdakwa sendiri tanpa adanya perintah dari nasabah;
- Bahwa PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mengetahui terdakwa telah melakukan Penggelapan uang tersebut, setelah terdakwa memberi tahu kepala cabang yaitu saksi FETTY YUNIARTI;
- Bahwa PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut bukan milik Negara melainkan milik Perorangan yaitu Sdr. BUDI PRASETYO dengan alamat Pare;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT BPR Bapertim Cabang Kandangan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.978.900,- (delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFI ROLIANA Binti EDI SAKSONO** adalah seorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan dengan tugas melakukan penarikan tabungan milik nasabah telah melakukan penggelapan uang milik PT PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan sebanyak Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2019;



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan dengan menggunakan Slip Fiktif (Tanpa sepengetahuan Pemilik Tabungan) dan dengan cara mengurangi uang tabungan dari nasabah pada saat menabung dengan menggunakan Slip Fiktif (Slip Baru);

Menimbang, bahwa nama Nasabah yang terdakwa digunakan untuk melakukan Penggelapan di PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan tersebut antara lain Sdri KUSNUN, Sdri. MARSITI, Sdri. ZULI dan Sdr. MODO MULYO yang semuanya dengan alamat Kandangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI;

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut telah digunakan untuk perbaikan rumah, biaya berobat orang tua (Ibu), membeli HP Berk OPPO, membeli Tas kerja dan juga untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara melakukan Penarikan atas nama Nasabah di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut atas kemauan terdakwa sendiri tanpa adanya perintah dari nasabah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT BPR Bapertim Cabang Kandangan mengalami kerugian sebesar Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan dengan tugas melakukan penarikan tabungan milik nasabah telah melakukan penggelapan uang milik PT PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan sebanyak Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut melakukan penarikan di BPR Bapertim Persada cabang Kandangan dengan menggunakan Slip Fiktip (Tanpa sepengetahuan Pemilik Tabungan) dan dengan cara mengurangi uang tabungan dari nasabah pada saat menabung dengan menggunakan Slip Fiktip (Slip Baru);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan nama nasabah sebagai alat untuk melakukan penarikan dengan menggunakan Slip fiktif dan juga pemotongan uang setoran tabungan diantaranya atas nama sdri. KUSNUN, sdri. ZULI ISTIANAH, sdr. MODO MULYO dan sdri. MARSITI;

Menimbang, bahwa PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut bukan milik Negara melainkan milik Perorangan yaitu Sdr. BUDI PRASETYO dengan alamat Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja di PT BPR BAPERTIM PERSADA selaku petugas tabungan/ petugas lapangan dengan tugas melakukan penarikan tabungan milik nasabah telah melakukan penggelapan uang milik PT PT BPR Bapertim Persada Cabang Kandangan sebanyak Rp. 129.420.979 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan di PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan tersebut mulai bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulannya dari PT BPR Bapertim Persada cabang Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh orang



yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diketahui kepemilikannya berupa 4 (empat) buah buku tabungan, 30 (tiga puluh) lembar slip fiktif dan 1 (satu) buah tas kerja warna pink, karena diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BPR BHAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan melalui sdr. FETTY YUNIARTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BPR BHAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa ada mengembalikan uang hasil penggelapan tersebut sebesar Rp. 8.978.900,- (delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EFI ROSALIANA Binti EDI SAKSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFI ROSALIANA Binti EDI SAKSONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah buku tabungan.
 - 30 (tiga puluh) lembar slip fiktif.
 - 1 (satu) buah tas kerja warna pink.
- Dikembalikan kepada PT BPR BHAPERTIM PERSADA Cabang Kandangan melalui sdri. FETTY YUNIARTI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **30 JULI 2020**, oleh **MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H. MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN Gpr



EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.